

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM MASA KAMPANYE DI INDONESIA

Nur alim

Institut Agama Islam Negeri Palopo , Indonesia

email: nuralim@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the legal regulations in Indonesia against hate speech crimes through social media and the views of Islamic Law on Hate Speech Crimes. This study uses a normative legal research method with a comparative approach supported by data obtained through library research. The results of the study indicate that the provisions stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions have explained the limitations and things that a person may and may not do on social media. Islam provides ta'zir punishment for perpetrators of insults, defamation and the like. Ta'zir crimes are crimes whose forms and punishments are determined by the government, which do not conflict with the principles, values and objectives of sharia. While in Indonesian law, insults and/or defamation through social media, the explanation of the punishment is contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law.*

Keywords: *Hate Speech, Crime, Social Media, Accountability.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media social dan pandangan Hukum Islam tentang Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial. Islam memberikan hukuman *ta'zir* bagi pelaku perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan sejenisnya. *Jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syariah. Sedangkan dalam hukum di Indonesia penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial penjelasan hukumannya terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, Tindak Pidana, Media Sosial, Pertanggungjawaban.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di Indonesia mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹ Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.²

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial. Penyalahgunaan teknologi informasi untuk menyebarkan ujaran kebencian sering dilakukan untuk tujuan pribadi, seperti menciptakan rasa permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu dalam bentuk SARA serta mengurangi tingkat keterpilihan seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Namun ada juga orang yang secara sengaja menyebar kebencian hanya karena tindakan emosional kepada individu ataupun kelompok tertentu tanpa adanya keuntungan yang diperoleh, tetapi pada intinya bahwa perilaku tersebut telah melanggar kehormatan orang atau kelompok lain sebagai manusia yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh undang-undang.

Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan darah.³ Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melakukan orasi kegiatan kampanye, *spanduk atau banner*, media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (*demonstrasi*), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan *pamphlet*.⁴ Pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi” setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁵ Didalam undang-undang tersebut objek dari tindak pidana perlu mendapatkan perhatian, karena informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian sangatlah bias tafsir. Perlunya adanya otoritas legal yang dapat

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983).

² Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politeia, 1980).

³ Nafiatul Munawaroh, “Pasal-Pasal Ujaran Kebencian Dalam Hukum Positif Indonesia,” 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-lt5b70642384e40/>.

⁴ Meri Febriyani, “Analisi Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial,” *Jurnal Imu Hukum* 2, no. 1 (2023): 3.

⁵ “Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” (n.d.).

menentukan apakah suatu perbuatan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Selama ini, ketika ada tindakan ujaran kebencian maka kepastian dari implementasi regulasi selalu menjadi tumpul.⁶ Penanggulangan permasalahan ujaran kebencian perlu adanya regulasi yang menjamin kepastian tentang tindakan apa saja yang dikategorikan masuk kedalam ujaran kebencian. Selain regulasi, diperlukan kebijakan non penal yang terintegrasi dalam memberantas ujaran kebencian. Meliputi seluruh upaya dalam berbagai aspek yang dapat menjamin masalah ujaran kebencian dapat teratasi. Khususnya penyebaran yang saat ini gencar di dunia maya.

Salah satu contohnya yaitu kasus Ahmad Dhani yang merupakan seorang musisi tanah air yang bermula dari Ahmad dhani melakukan aktivitas vlog dalam menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden namun acara itu gagal karena dibubarkan polisi. Dhani yang saat itu menginap di hotel Majapahit jalan tanjungan tidak bisa keluar dari hotel, karena dihadang masaa pengunjung rasa. Dari situ lantas membuat vlog yang isinya Dhani menyebut dirinya dihadang oleh aksi massa pro pemerintah dan menyebut pendemo dirinya itu dengan kata idiot. Pada kamis 30 Agustus 2018 Ahmad Dhani dilaporkan oleh relawan koalisi bela NKRI ke polda Jawa Timur. Dalam perkara ini hakim memutuskan Ahmad Dhani secara sah dan meyakinkan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian dan dituntut hukuman satu tahun enam bulan penjara.⁷

Dilihat dari contoh diatas bahwa mereka tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras namun dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan. Bahwa istilah antargolongan dalam Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 45A Ayat (2) Undang-undang ITE tidak jelas apa batasannya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat formal maupun nonformal. Dari kasus diatas juga terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan lebih dari satu tahun penjara. Pidana haruslah ditempatkan sebagai ultimun *remedium* sebagai upaya terakhir jika semua cara telah ditempuh atau sebagai senjata pamungkas dalam penanggulangan kejahatan sebagai sarana penal, bukan sebagai premium *remedium* sebagai senjata utama untuk mengatasi masalah kriminalisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan komparatif. Penelitian yang dimaksud mempelajari, menganalisis, membandingkan dan mengkaji sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut akan di komparatifkan. Secara garis besar sumber bacaan dapat ditemukan dalam sumber bacaan umum, seperti kepustakaan yang berwujud buku-buku teks dan ensiklopedia, monograf dan sejenisnya yang dapat ditarik dari laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang digarap dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada mengenai tinjauan hukum pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate Speech*) dalam masa kampanye di Indonesia.

⁶ Suci Jolanda, "Reformulasi Terhadap Pengaturan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Melalui Media Sosial Di Indonesia", Universitas Riau," *Jurnal Fakultas Hukum* 6, no. 2 (2019): 6.

⁷ Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech," *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 1 (2018): 85.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Ujaran kebencian merupakan segala bentuk ekspresi atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hinaan ataupun hasutan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, etnis, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, agama, kewarganegaraan, dan lain-lain.⁸ Adapun faktor penyebab dari ujaran kebencian, di antaranya yaitu:

1. Keadaan psikologis dan kejiwaan seseorang (internal);
2. Faktor kejiwaan seseorang dapat menyebabkan dilakukannya ujaran kebencian misalnya rendahnya mental, sakit hati sehingga daya emosionalnya tinggi menjadi dendam. Faktor lingkungan;

Faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan ujaran kebencian, lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan, serta keadaan ekonomi (tidak berpenghasilan dan terdesak akan kebutuhan yang tinggi sehingga mendorong untuk melakukan ujaran kebencian).

3. Faktor kurangnya kontrol sosial;

Kurangnya kontrol sosial dari pihak internal dan eksternal seperti keluarga dan masyarakat. Seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya yang lain dan masyarakat tidak mempedulikan akan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya, sehingga menimbulkan hilangnya kontrol sosial dan dapat menyebabkan dilakukannya ujaran kebencian.

4. Faktor kepentingan masyarakat;

Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang terjadi atas ujaran kebencian. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian dikarenakan memiliki tujuan tertentu seperti mengenai hal pribadi, politik, SARA maupun sekedar ingin dikenal khalayak umum.

5. Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.

Faktor ini berpengaruh terhadap era globalisasi seperti saat ini khususnya media elektronik sehingga penyebarluasan ujaran kebencian semakin mudah dan cepat untuk di akses. Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat larangan kampanye hitam, “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain” dan huruf d, “menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat”. Kemudian sanksi larangan kampanye hitam tersebut ada pada Pasal 521, “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta)”. Maksud dari kata menghina, menghasut, dan mengadu domba dalam pasal diatas menurut R.Susilo ialah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang atau masyarakat, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang berdampak malu. Menurutnya, menghina ada 6 (enam) macam yaitu: menista secara lisan, menista secara tertulis/surat, menfitnah, menghina ringan, mengadu secara menfitnah, dan tuduhan secara menfitnah. Seluruh penghinaan

⁸Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian” (Universitas Bandar Lampung, 2018).

tersebut dapat dituntut jika terdapat pengaduan dari individu ataupun golongan yang terkena dampaknya.⁹

Tidak hanya kampanye hitam (*black campaign*) namun juga ada kampanye negatif (*negative campaign*) yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa yang dibangun atas keberagaman. Perbedaan mendasar mengenai kedua kampanye di atas menurut Mahfud MD adalah kampanye negatif mengungkapkan fakta yang menunjukkan kekurangan seseorang, berbeda dengan kampanye hitam tidak didasarkan fakta dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.¹⁰ Jika melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijelaskan secara detail bagaimana definisi-definisi yang sah menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis) terkait apa itu ujaran menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis) terkait apa itu ujaran kebencian dalam pemilu, bagaimana batasan-batasannya atau tolak ukur (kategori), seperti apa perlindungan terhadap korban, apa saja sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat di Indonesia belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, sering terjadi polemik yang menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Norma-norma kemasyarakatan seolah-olah hilang dengan perilaku kebebasan berekspresi, apalagi saat ini teknologi berkembang pesat dan semakin canggih. Mereka dapat dengan mudah menuliskan pendapat serta sikapnya di media sosial.

Ujaran kebencian juga suatu istilah yang sangatlah rentan atau rawan berhadapan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa melakukan ujaran kebencian sudah masuk dalam kategori melanggar hukum dan cenderung memicu kerusuhan massal. Bahkan pelaku ujaran kebencian menganggap hal yang dilakukannya bukanlah termasuk dalam kategori ujaran kebencian, akan tetapi merupakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sehingga ujaran kebencian bukanlah sesuatu hal yang tabu lagi bagi masyarakat, namun menjadi sebuah kebiasaan apalagi saat mereka di serang (akibat adanya perbedaan pendapat atau pilihan).

Pertanggungjawaban Hukum Pidana bagi Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan dimuka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum. Strata sosial tidak membedakan akan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang jika melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial. Kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

⁹ Zahra Mahrunisa, “Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fiqh Siyasah Dustiriyah” (Universitas Negeri Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15087/1/15230098.pdf>.

¹⁰ Julita Mellisa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Jurnal Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163.

Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Jelas pasal tersebut sebagai kepastian hukum yang memuat ujaran kebencian. Pasal 28 tersebut memuat unsur setiap orang yang artinya siapa saja melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.¹¹

Hal ini jelas bahwa perbuatan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimuka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku Ujaran kebencian bukanlah kejahatan yang baru lagi karena tindak pidana tersebut sudah lama ada dan aturan hukumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun ada sedikit perbedaan jika sekarang masyarakat lebih mengenal dengan istilah ujaran kebencian jika dalam KUHP istilahnya yaitu pernyataan permusuhan di depan umum. Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156 KUHP mengatur tentang ujaran kebencian yang secara langsung bisa dilakukan terhadap satu dari beberapa suku bangsa di Indonesia. Ancaman hukumannya cukup berat yaitu 4 tahun penjara akan diberikan untuk orang yang telah menyatakan perasaan permusuhan kepada salah satu dari suku bangsa Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 157 menyebutkan bahwa pernyataan permusuhan melalui tulisan yang selanjutnya akan disebar dengan tujuan agar orang lain bisa mengetahuinya ancaman hukumannya lebih ringan yaitu 2,5 tahun penjara. Lalu dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, perbuatan kejahatan ujaran kebencian sudah diatur juga dalam peraturan lain selain KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Kasus Jika kita melihat atas gejala yang terjadi di dalam masyarakat, maka siapa saja tidak memandang usia mampu melakukan kejahatan ujaran kebencian selama mereka bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet.¹²

Pasal 28 undang-undang informasi dan transaksi elektronik telah memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa kejahatan ujaran kebencian telah diatur di dalam undang-undang. Selain itu, di dalam KUHP disebutkan pada Pasal 44 yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”. Pasal tersebut jelas bahwa seseorang yang kurang akalnya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Jika kita melihat kasus pada kejahatan ujaran kebencian, hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk seseorang yang belum cukup umur. Belum cukup umur tidak

¹¹ “Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (n.d.).

¹² Surat edaran Kapolri, “Surat Edaran Kapolri Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian,” n.d.

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu minimal usia 12 tahun.¹³

Hal ini jelas bahwa anak-anak usia minimal 12 dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, sedangkan jika melihat kasus yang ada di dalam masyarakat, pengguna media sosial yang melakukan kejahatan ujaran kebencian bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak selama bisa menggunakan media sosial dalam jejaring internet. Persoalan yang muncul di dalam masyarakat karena kurang edukasi dan sosialisasi secara maksimal tentang media sosial yang mereka anggap sebagai hal biasa, ternyata ada jerat hukum yang mengatur perbuatan mereka sehingga memberikan dampak lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, sedangkan setiap orang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik itu dilakukan atas dasar kealpaan maupun atas dasar kesengajaan.¹⁴

Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat terbukti dari data yang diperoleh penerapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Selain itu, penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Kejahatan ini dilakukan oleh orang tanpa memandang usia selama mereka memiliki dan mampu menggunakan media sosial pada jejaring internet. Hal ini telah diatur di dalam undang-undang untuk menentukan seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

KESIMPULAN

Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial bahkan sudah dilakukan perubahan seperti yang di tuangkan pada UU RI No 19 Tahun 2016 pasal 27 dan 28 di dalam nya terdapat peraturan tentang muatan keasusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, berita bohong, dan ujaran kebencian atas dasar permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.

¹³ Dkk Herzoni Saragih, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebenci Melalui Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2023): 119.

¹⁴ Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 48.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).
- Febriyani, Meri. "Analisi Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 3.
- . "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian." Universitas Bandar Lampung, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Herzoni Saragih, Dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebenci Melalui Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2023): 119.
- Jolanda, Suci. "Reformulasi Terhadap Pengaturan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Melalui Media Sosial Di Indonesia", Universitas Riau." *Jurnal Fakultas Hukum* 6, no. 2 (2019).
- Kapolri, Surat edaran. "Surat Edaran Kapolri Mengenai Penangana Ujaran Kebencian," n.d.
- Mahrnunisa, Zahra. "Analisis Hukum Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Fiqh Siyasa Dustiriyah." Universitas Negeri Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15087/1/15230098.pdf>.
- Mawarti, Sri. "Fenomena Hate Speech." *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 3, no. 1 (2018).
- Munawaroh, Nafiatul. "Pasal-Pasal Ujaran Kebencian Dalam Hukum Positif Indonesia," 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-pasal-ujaran-kebencian-dalam-hukum-positif-indonesia-lt5b70642384e40/>.
- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).
- Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).
- Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*,. Bogor: Politeia, 1980.
- Walukow, Julita Mellisa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).